



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD TEGAR SUDAYU ALIAS DAYU BIN MUJI TEGAR |
| 2. Tempat lahir | : Duri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/6 Juni 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Proyek PKMT Km.10 Rangau Rt.001 Rw.001
Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkulu. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Muhammad Tegar Sudayu Alias Dayu Bin Muji Tegar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y30 warna Moonstone White;
 - ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna kuning dengan Nomor Polisi BM 2788 EV;
 - (Dikembalikan kepada terdakwa);**
 - ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
- ❖ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;
- ❖ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;
- ❖ 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD;

(Digunakan dalam perkara lain an. RIVAL ZAPADA Bin DERMO);

4. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16:30 wib atau pada suatu waktu dibulan Januari 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan , mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** ,dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dapatkan dari terdakwa tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada uang lain?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "sudah berapa banyak orang kau tipu disini?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "bawa berapa lembar kau bang" namun saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO hanya diam saja dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dari terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO bertempat di Jalan Rangu Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “iya bang” setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Setelah menyerahkan uang tersebut lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO ambil. Lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kumpul dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO serahkan kepada terdakwa. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dan pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Setelah uang tersebut disertahkan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan atau membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO serahkan kepada terdakwa. Dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap.

• Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboraturium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (3) juncto Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

--- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16:30 wib atau pada suatu waktu dibulan Januari 2024 atau masih pada tahun 2024 bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan , menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”***, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR** bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dapatkan dari terdakwa tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada uang lain?” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “sudah berapa banyak orang kau tipu disini?” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “bawa berapa lembar kau bang” namun saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO hanya diam saja dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dari terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO bertempat di Jalan Rangau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “iya bang” setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Setelah menyerahkan uang tersebut lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO ambil. Lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kumpul dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO serahkan kepada terdakwa. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dan pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Setelah uang tersebut disertahkan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan atau membelabjkan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut terkumpul saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO serahkan kepada terdakwa. Dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboraturium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIO DHARMA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO membelanjakan uang rupiah palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian sekira pukul 17.30 wib, saksi berhasil mengamankan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di tepi Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dapatkan dari terdakwa tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada uang lain?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "sudah berapa banyak orang kau tipu disini?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "bawa berapa lembar kau bang" namun saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO hanya diam saja dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN BIs



didapat saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dari terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. PALMER SIANIPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO membelanjakan uang rupiah palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kemudian sekira pukul 17.30 wib, saksi berhasil mengamankan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di tepi Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dapatkan dari terdakwa tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada uang lain?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "sudah berapa banyak orang kau tipu disini?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "bawa berapa lembar kau bang" namun saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO hanya diam saja dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dari terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. LAMHOT PAKPAHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di bengkel sepeda motor merk Dedi Jaya Motor yang bertempat di Jalan Simpang Lima Rt. 008 Rw. 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Sdr DEDI SAPUTRA menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO membeli minyak pertalite dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu, kemudian saksi mengatakan kepada Sdr DEDI agar di tahan dulu orang tersebut, setelah itu saksi langsung menginformasikannya kepada kepolisian, lalu sekira setengah jam kemudian saksi langsung pergi ke bengkel Sdr DEDI SAPUTRA, sesampainya disana saksi Sdr DEDI langsung menunjuk saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dengan mengatakan bahwa "ini dia orang nya bang", setelah itu saksi langsung menginterogasi saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dan di dapat keterangan bahwa saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO mendapatkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut dari terdakwa yang di serahkan di Jalan Lingkar Simpang Belading / Simpang Kapal,



kemudian terdakwa tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning;

- Bahwa sekira sepuluh menit kemudian saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merk Scopy warna kuning lewat lalu saksi bertanya kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "itu kawanmu gak? Motor nya scopy warna kuning itu" dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menjawab "aku tidak nampaknya orang nya bang, tapi motor pas bang". Tidak lama kemudian saksi mengatakan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "ayok ikut, kita pastikan dulu orangnya", lalu saksi menyampaikan kepada Sdr DEDI SAPUTRA bahwa "aku bawa dulu ini (saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO) kawannya barusan lewat pakai sepeda motor scopy kuning", dan saksi membawa saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO pergi mengikuti terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy tersebut, dalam perjalanan saksi mendahului terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy tersebut lalu saksi bertanya kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "itu orangnya?" dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menjawab "iya bang itu orangnya si DAYU". Setelah pasti saksi langsung menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa ada teman dari saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO sedang saksi ikuti segera di amankan dan akhirnya terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy tersebut di Jalan Lingkar dekat simpang Belading / Simpang Kapal oleh pihak kepolisian. Pada saat terdakwa yang menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna kuning tersebut di amankan oleh pihak kepolisian lalu di periksa dan di temukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu sebanyak dua lembar di dalam kantong celananya. Setelah itu terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti di amankan oleh pihak kepolsian untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu pada Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
5. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Kesimpulan :

1. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
2. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
3. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
4. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
1. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di tepi Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;
- Bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Yang mana pertama kalinya sekitar bulan November 2023, terdakwa bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO bertempat di Jalan Rantau Km 10 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “mau kerjaan ndak dek, ini ada uang pecahkan ini dengan belanja perlembar aja, setelah belanja pidah kedai” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “iya bang” setelah itu terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls



pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Setelah menyerahkan uang tersebut lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO membelanjakan uang tersebut di kedai-kedai daerah kota Duri dengan cara membeli rokok dengan membayar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembaliannya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO ambil. Lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO berpindah kedai lagi dan belanja dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yang mana setelah itu uang kembaliannya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kumpul dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO serahkan kepada terdakwa. Yang kedua pada bulan Januari 2024 yang mana terdakwa bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dan pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Setelah uang tersebut disertahkan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan atau membelanjakan uang tersebut untuk membeli rokok dan dibayarkan dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana setelah semua uang kembalian tersebut terkumpul saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO serahkan kepada terdakwa. Dan yang ketiga pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dapatkan dari terdakwa tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada uang lain?” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “sudah berapa banyak orang kau tipu disini?” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “bawa berapa lembar kau bang” namun saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO hanya diam saja dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dari terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna kuning dengan Nomor Polisi BM 2788 EV;
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y30 warna Moonstone White;
- 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;
- 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
- 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;
- 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;
- 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dapatkan dari terdakwa tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada uang lain?” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “sudah berapa banyak orang kau tipu disini?” dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO “tidak ada bang” saksi DEDI mengatakan “bawa berapa lembar kau bang” namun saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO hanya diam saja dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dari terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365. Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di tepi Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

6. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;
7. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;

9. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;

10. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Kesimpulan :

5. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

6. 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

7. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

8. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

2. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls



2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD TEGAR SUDAYU ALIAS DAYU BIN MUJI TEGAR** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD TEGAR SUDAYU Alias DAYU Bin MUJI TEGAR bertemu dengan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di Simpang Kapal Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menyerahkan uang palsu senilai Rp.800.000,- (delapan ratus



ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdapat didalam 1 (satu) buah tas merk Volcom kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Yang mana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan uang palsu kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO untuk di belanjakan atau dipecahkan. Kemudian setelah menerima uang palsu tersebut, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO langsung menuju ke Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan maksud untuk membeli minyak sepeda motor sebanyak 2 (dua) liter. Setelah minyak tersebut diisi, lalu saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu yang sebelumnya saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dapatkan dari terdakwa tersebut untuk membayar minyak sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI. Namun pada saat saksi DEDI menerima uang yang diserahkan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut, ternyata saksi DEDI menemukan uang tersebut adalah palsu yang mana pada saat diterawang oleh saksi DEDI ditemukan bahwa gambar tersebut terlihat tidak jelas. Lalu saksi DEDI mengatakan kepada saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada uang lain?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "sudah berapa banyak orang kau tipu disini?" dijawab oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO "tidak ada bang" saksi DEDI mengatakan "bawa berapa lembar kau bang" namun saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO hanya diam saja dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO menyerahkan 1 (satu) buah tas merk Volcom yang digunakan oleh saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO kepada saksi DEDI. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu dengan nomor ACC256364 dan 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu dengan nomor CCA256371. Setelah itu saksi DEDI menghubungi saksi LAMHOT PAKPAHAN untuk melakukan pengamanan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO. Pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO, saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO mengaku bahwa uang rupiah palsu tersebut didapat saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO dari terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.30 wib di tepi Jalan Lingkar Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;

Menimnbang, bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan panangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib di Bengkel Dedi Jaya Motor Jalan Simpang Lima Rt.008 / Rw.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana pengedaran uang palsu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar diduga uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256365, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna kuning dengan nomor polisi BM 2788 EV dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi RIVAL ZAPADA Bin DERMO tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256334, 2 (dua) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256336, 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor ACC256364, 3 (tiga) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp.100.000-“ (seratus ribu rupiah) dengan nomor CCA256371, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan nomor Polisi BM 2541 DAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0171 / DUF / 2024 pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DWIKI ZULIYANDI S.Si. S.H dan ROWAN CHANDRA, S.I.Kom selaku pemeriksa Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu pada Laboraturium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap berupa :

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014;

Kesimpulan :

- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256334 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : CCA256371 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256336 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256365 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : ACC256364 emisi tahun 2014 adalah **PALSU**;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa:

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;
- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
- ❖ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;
- ❖ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;
- ❖ 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **an. RIVAL ZAPADA Bin DERMO**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **an. RIVAL ZAPADA Bin DERMO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD TEGAR SUDAYU ALIAS DAYU BIN MUJI TEGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan menyimpan fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256365;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y30 warna Moonstone White;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna kuning dengan Nomor Polisi BM 2788 EV;

(Dikembalikan kepada terdakwa);

- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256334;
- ❖ 2 (dua) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256336;
- ❖ 1 (satu) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor ACC256364;
- ❖ 3 (tiga) Lembar Uang Rupiah Palsu Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan Nomor CCA256371;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Buah Tas merk Volcom warna hitam;
- ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-King warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 2541 DAD;

(Digunakan dalam perkara lain an. RIVAL ZAPADA Bin DERMO);

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.